



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

STAF AHLI BUPATI KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42), dan sesuai Telaah Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/056/418.33/2011 Tanggal 24 Pebruari 2011 perihal Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kediri serta Berita Acara Nomor 065/1182/418.33/2011 Tanggal 7 Juni 2011 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kediri, perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati Kediri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kediri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur staf, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Jumlah Staf Ahli sebanyak 5 (lima) orang dengan nomenklatur :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), staf ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Staf Ahli mengolah dan menelaah masalah masalah dibidangnya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan telaah berdasarkan bidang tugasnya;
- b. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- c. pengkajian dan evaluasi terhadap masalah-masalah sesuai dengan bidang tugasnya di Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Hukum dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah hukum dan politik serta mempersiapkan konsep penalaran;
- b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang hukum dan politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah pemerintahan serta mempersiapkan konsep penalaran;
 - b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang pemerintahan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah pembangunan serta mempersiapkan konsep penalaran;

- b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang pembangunan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta mempersiapkan konsep penalaran ;
 - b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut masalah ekonomi dan keuangan serta mempersiapkan konsep penalaran;
- b. penyiapan konsep penalaran suatu masalah dibidang ekonomi dan keuangan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masalah secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari hari, Staf Ahli menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf Ahli menggunakan kop naskah dinas dalam bentuk nota dinas sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaah Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/056/418.33/2011 Tanggal 24 Pebruari 2011 perihal Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kediri dan Berita Acara Nomor 065/1182/418.33/2011 Tanggal 7 Juni 2011 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kediri serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 8 - 7 - 2011

BUPATI KEDIRI,

Ttd.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 8 - 7 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2011 NOMOR 17

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 196703071990031008